



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 96 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGSAT PERMAI KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Langsung Permai 8/PP.06.1-PU/14082014/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Langsung Permai telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGSAT PERMAI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Langsung Permai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsat Permai
pada tanggal 24 Januari 2024

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LANGSAT PERMAI**



RAKHAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG LANGSAT PERMAI
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KAMPUNG LANGSAT PERMAI KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAYU ADHITYA BAGASKARA	L
2	DWI QARISMA ROSADI	L
3	LUSDIONO	L
4	MAFTUKHI AMALI	L
5	MUHAMMAD YASIN	L
6	SITI RAHAYU	P
7	SURYANTI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AJEP SEROPANDI	L
2	ANDRI PRASETIAWAN	L
3	ARIP PIANTORO	L
4	EKO PURNAMA INDRA	L
5	MUSTAIN	L
6	SUPARDIONO	L
7	TUGIMEN	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFDHOL DAMTIF KURNIAWAN	L
2	AGUSTINA DWY SULANTARI	P
3	ALDA SAFITRIANA	P
4	EKO SUSENO	L
5	IKA ZULIANI	P
6	LATHIFAH NUR'AINI	P
7	SURYA DEWI ANGGORO MURNI	P


TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANNA ADHE FRANCISKA	P
2	DEA ARIS VIANA	P
3	FITRIANA	P
4	HARIYADI	L
5	INDRA TRI HANDOKO	L
6	RAMADANI	L
7	SUPRIYANTI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDULLAH FAQIH	L
2	AYU TRI WAHYUNI	P
3	BAGUS AINUL YAKIN	L
4	EKA PRIWAHYUNI	P
5	GHINA PUSPITA	P
6	IMAM ASMAWI	L
7	TRI SUCIPTO	L

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG LANGSAT PERMAI**



[Handwritten Signature]

RAKHMAT